



METODE ISTINBATH HUKUM DALAM PANDANGAN ULAMA HANAFIAH

M. Ulil Abshor

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

Email: ulilabshor90@yahoo.co.id/085706041289

Abstract

In doing legal decide and efforts made by Law Scholarships (read: Mujtahid) to understand text, basically not only refers to the form of pronunciation with a variety of pronunciation arrangement or it can be called the appropriate meaning of what is written, but the implicit meaning is like the sign of the meaning contained in the pronunciation and with it. In the science of Ushul Fiqih can be affirmed through Dalalah is a purpose to a certain meaning. Because Dalalah is a relationship between al-Dal and al-Madlul Al-Dal is lafazh while Al-Madlul is linguistik meaning (lughowi) Suppose al-Dal recites "prayer" while al-Madlul means prayer. Then the appointment of "Sholat" meaning in the prayer was called Dalalah. So that in the next discussion in the Hanafiah School divides into 4 types in the designation of meaning to the pronunciation, namely Nash, Ibarah Nash is a sentence instruction (Lafadz) to the desired understanding according to what is told directly by the sentence itself. Isyarah Nash is Signs and al-Nash are the designation of pronunciation of a legal provision that is not mentioned directly by the pronunciation of texts but is the norm for the meanings talked and expressed for it. Dilalah Nash is a pointer to the nash pronunciation or a legal provision also applies to something that is not mentioned because there is the existence of the 'illat equation between the two, and Iqtida' Nash (Muqtada al-Nash) is the designation of the nash to something that is not mentioned which is not mentioned.

Key Words: *Legal decide, Ibarah Nash, Isyarah Nash, Dilalah Nash, dan Iqtida' Nash*

Abstrak

Dalam melakukan instinbath hukum dan upaya yang dilakukan oleh para mujtahid untuk memahami nash, pada dasarnya tidak hanya mengacu pada bentuk lafal dengan beragam susunan lafalnya atau bisa disebut makna yang sesuai apa yang tersurat, akan tetapi makna yang tersirat seperti isyarat makna yang terkandung dibalik lafal nash serta dengan dalalahnya. Dalam ilmu Ushul Fiqh dapat ditegaskan melalui Dalalah adalah petunjuk suatu lafadh kepada makna tertentu. Karena Dalalah merupakan hubungan antara al-Dal dan al-Madlul. Al-Dal adalah lafadh sedangkan Al-Madlul adalah ma'na lafadh (lughawi). Misalkan al-Dal itu lafal "sholat" sementara al-Madlul itu bermakna berdoa. Maka penunjukan ma'na sholat pada doa itu namanya Dalalah. Sehingga pada pembahasan selanjutnya dalam mazhab hanafiyah membagi menjadi 4 macam dalam penunjukan makna terhadap lafalnya, yaitu 'Ibarah Nash itu Ibarah nash ialah petunjuk kalimat (lafaz) kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri. Isyarah Nash itu Isyarat dan al-nash ialah penunjukkan lafal atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafal nash tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan diungkapkan untuk itu. Dilalah Nash itu penunjuk lafal nash atau suatu ketentuan hukum juga berlaku sama atas sesuatu yang tidak disebutkan karena terdapatnya persamaan 'illat antara keduanya, dan Iqtida' Nash (Muqtada al-Nash) adalah penunjukan lafal nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan.

Key Words: *Instinbath al-Hukum, Ibarah Nash, Isyarah Nash, Dilalah Nash, dan Iqtida' Nash*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an mengandung banyak perihal tentang tuntunan manusia untuk hidup yang lebih baik dan bermakna, sehingga dengan mudah diperoleh banyak kedamaian jiwa dan perilaku yang sesuai dengan azas azas al-Qur'an. Al-Qur'an di samping sebagai tuntunan bagi setiap umat manusia di muka bumi ini. Tuntunan yang berupa syariat ibadah, muamalah dan berakhlak terhadap sesama makhluk, yang kesemuanya itu memang bersumber dari al-Qur'an, akan tetapi tidak serta merta itu semua. Adanya ilmu *al-Ushul Fiqih* Al-Qur'an tetap terbuka untuk diinterpretasi dalam rangka menjawab persoalan persoalan umat. Dengan begitu konsep-konsep yang dikaji dari al-Qur'an melalui penalaran yang dilakukan oleh pakarnya tetap dirasakan sebagai alternative paling utama untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia khususnya umat Islam.¹

¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 7
M. Ulil Abshor: *Metode Istinbath Hukum dalam Pandangan Ulama Hanafiah*



Dalam melakukan istinbat hukum dan upaya yang dilakukan oleh para Mujtahid untuk memahami nash tidak saja memperhatikan apa yang tersurat yaitu bentuk lafal nash dan susunan kalimatnya, tetapi juga memperhatikan yang tersirat, seperti isyarat yang terkandung dibalik lafal nash serta begitu pula dengan dalalahnya. Berkenaan dengan cara penunjukan dalalah lafal nash ini, ternyata dikalangan ulama ushul fiqh terdapat perbedaan cara atau metode dalam penunjukan nash yang mereka tempuh.

Nash Yang Menjadi dalil hukum Islam baik dalam Al Qur'an maupun As-Sunnah, keduanya adalah menggunakan bahasa Arab. Untuk memahaminya dengan baik, maka membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa Arab dengan baik pula. Seseorang yang ingin mengistinbathkan atau mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut harus betul-betul mengetahui seluk beluk bahasa Arab. Ia harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (dalalahnya). Karena itulah ulama' Ushul Fiqh menaruh perhatian yang besar sekali agar nash atau dalil yang berbahasa Arab dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Hal ini senada dengan konsep yang dikembangkan oleh kalangan ulama kontemporer dalam menafsirkan al-Qur'an, sebagaimana Farid Essack dalam bukunya menjelaskan aspek ontologi yaitu berupa bahasa sangat penting dalam mengungkap isi kandungan al-Qur'an. Di samping pula aspek budaya (cultural) dan history (Sejarah) juga menjadi perhatian.²

Suatu teks nash kadang-kadang dapat memberikan pengertian yang bermacam-macam karena dari jalan-jalan yang dipergunakan oleh para mujtahid untuk memahami petunjuknya (Thuruqud-Dalalahnya). Mengambil petunjuk suatu nash bukanlah hanya terbatas dengan memahami apa yang tersurat dalam susunan kalimat suatu nash, akan tetapi dengan mencari apa yang tersirat dibalik susunan kalimat itu. Mencari illat yang menjadi sebab ditetapkannya suatu hukum Beranda untuk dijadikan tempat menganalogikan peristiwa yang tidak ada nashnya, dan juga dengan jalan membubuhkan kata yang layak hingga pengertiannya menjadi rasional. Jalan tersebut oleh Ahli Ushul dinamai 'Dalalat al-Ibarah, Dalalat al-Isyarah, Dalalat al-Dalalah, dan Dalalat al-Iqtidha'.

Adapun dalam artikel ini penulis perlunya menjelaskan yang berkenaan dengan dalalah nash dalam pandangan ulama hanafiyah, metode dalam penunjukan nash terbagi menjadi 4 yaitu

² Farid Essack, *The Qur'an: A User's Guide* (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm 14

*Ibarah Nash, Isyarah Nash, Dalalah Nash, dan Iqtida' Nash.*³ Di bawah ini yang perlu dijelaskan adalah apa yang menjadi pengertian Dalalah itu sendiri. Kemudian konsep Penunjukan Lafal Nash dalam pandangan ulama hanafiyah serta metode yang digunakan madzhab ulama hanafiyah.

B. Pengertian Lafal Dalalah Nash

Secara bahasa kata “ دلالة ” adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kata “ دل-يدل ” yang berarti menunjukan dan kata dilâlah sendiri berarti petunjuk atau penunjukkan.⁴ Adapun menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Quthub Mustafa Sanu bahwa yang dimaksud dengan dilâlah adalah ;

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر.

Artinya: “*Dilâlah itu ialah keadaan sesuatu yang dapat memastikan untuk mengetahui yang lainnya.*”

Dengan kata lain, dilâlah itu ialah penunjukan suatu lafal nash kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nash. Dilâlah lafal itu ialah makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafal nash dan atas dasar pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh sesuatu dalil nash.

Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum.

Adapun pengertian yang lain Dalalah (الدلالة) itu sendiri menurut bahasa adalah maksud tertentu.⁵ Dan dalam ilmu Ushul Fiqh dapat ditegaskan bahwa Dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafadh dengan kata lain petunjuk suatu lafadh kepada makna tertentu.

³ Yahya Mukhtar, dkk., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 295

⁴ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap oleh Ahmad Warson al-Munawwir*. Cet XIV. (Surabaya: Pustaka Progress.1997), hlm.1277

⁵ Totok Jumantoro dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005). hlm 37.

Dalalah adalah hubungan antara *al-Dal* dan *al-Madlul*. *Al-Dal* adalah lafadh sedangkan *Al-Madlul* adalah ma'na lafadh.⁶

Contoh : صلاة (sholat) ini namanya *al-Dal* dan *Madlulnya* adalah do'a (ma'na bahasa atau lughawi). Atau perbuatan yang diakhiri dengan takbir dan diakhiri dengan salam (ma'na istilah). Maka penunjukan ma'na sholat pada doa atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam namanya *Dalalah*. Pembahasan *Dalalah* sangat amat penting untuk mengetahui maksud suatu dalil. Dalam mengambil suatu dalil namanya *istidlal* (الأستدلال). Jadi antara *al-Dal*, *al-Madlul*, *Dalalah*, dan *al-Istidlal* itu tidaklah sama.

Sebagai contoh dapat dilihat pada ayat berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة ٢: ٢٧٥)

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'." Dilalah atau penunjukkan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba' itu hukumnya haram, karena makna atau pengertian inilah yang segera dan mudah ditangkap oleh akal seseorang. Pembahasan tentang dilalah ini sangat penting dalam ilmu ushul fiqh, karena termasuk dalam salah satu sistem berpikir. Menurut Amir Syarifuddin,⁷ bahwa untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut dengan berpikir secara dilalah.

C. Penunjukan Lafaz Nash Menurut Madzhab Hanafi

Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kumpulan lafal-lafal yang dalam ushul fiqh disebut pula dengan dalil dan setiap dalil memiliki dilalah atau dalalah tersendiri. Yang dimaksud dengan dalil di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf⁸ adalah sebagai berikut;

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن

⁶ Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm 25.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 126.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1984), hlm. 20.

Artinya: “Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan (menemukan) hukum syara’ yang bersifat amali, baik sifatnya *qoth’i* maupun *dhanni*.”

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, pada dasarnya, yang disebut dengan dalil atau dalil hukum itu ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Sementara itu, yang dimaksud dengan dilalah, seperti dijelaskan oleh Muhammad Al-Jarjani, dalam kitab “Al-Ta’rifat” adalah :

كيفية دلالة اللفظ على المعنى

Artinya: “Cara penunjukkan lafadz atas sesuatu makna atau pengertian yang dikandung oleh Nash.”⁹ Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa dalil adalah yang memberi petunjuk dan dilalah ialah sesuatu yang ditunjukkan. Menyangkut dilalah lafadz nash ini di kalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan. Kalangan ulama Hanafiyah membagi cara penunjukkan dilalah lafad nash itu kepada empat macam, yaitu *Ibarah Nash, Isyarah Nash, Dilalah Nash, dan Iqtida’ Nash (Muqtada al-Nash)*.

1. Ibarah Nash

Mengenai yang dimaksud dengan Ibârat al-Nash ialah:

عبارة النص هي دلاله الكلام على المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعاً

Ibarat nash ialah petunjuk kalimat (lafaz) kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri.¹⁰ dan makna itu memang dikehendaki oleh *Siyauqul Kalam* (rangkaian pembicaraan), baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nash dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti ma’na yang asli tadi tapi tidak disebutkan dalam nash.¹¹ Menurut Abu Zahrah adalah:

وهي المعنى المفهوم من اللفظ سواء كان نصاً أو ظاهراً

Artinya: “Makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafadh, baik dalam bentuk nash ataupun dzahir”. Oleh karena itu, setiap pengertian yang difahami dari keadaan lafadh yang jelas disebut Dalalah Ibarah.¹²

⁹ Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta’rifat* (Singapura: Jeddah al-Haramain, t.th.), hlm. 104.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I, (Beirut Libanon; Dar al-Fikr, 1986), hlm. 349.

¹¹ Muhammad Adib Salih, *Tafsir an-Nusush Fil Fiqhul Islami* (Beirut: Maktab Islami, 1993), hlm. 470

¹² Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 205. Lihat Totok Jumantoro, dkk. *Op.Cit.* hlm. 42

Definisi lain, sebagaimana diungkapkan oleh Quthub Mustafa Sanu adalah:

عبارة النص هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقا لأجله أصالة أو تبعا وعلم
قبل التأمل أن ظاهر اللفظ يتناوله

Maksudnya: “*Ibarat al-Nash ialah petunjuk lafal yang didasarkan pada susunan kalimatnya sendiri secara langsung dan ia dapat diketahui dengan mudah dan jelas yang tercakup di dalamnya.*”

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa, *Ibârat al-Nash* itu ialah petunjuk lafad kepada suatu pengertian atas suatu ketentuan hukum yang diungkapkan langsung oleh lafal nash itu sendiri. Sebagai contoh Firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 275 berikut ini.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya “*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa ayat ini arti asalnya adalah menjelaskan antara jual beli dan riba’ itu dua hal yang berbeda atau tidak sama. Kemudian ayat ini diartikan pula bahwa jual beli itu boleh dan riba’ itu haram. Kedua pengertian ini dipahami atau diperoleh dari petunjuk susunan lafal yang terdapat dalam ayat.

Penunjukan *Ibarah* dalam bentuk *Nash* itu lebih kuat daripada penunjukan secara *Dhohir*. Alasannya karena penunjukkan lafaz *Nash* itu berdasarkan maksud asalnya. Sementara penunjukkan lafaz secara *Dhohir* meski jelas tetapi tidak langsung dan tidak untuk maksud yang sebenarnya dari lafaz tersebut.¹³

2. Isyarah Nash

Selanjutnya yang dimaksud dengan Isyarat al-Nash ialah ;

هي الدلالة اللفظ على حكم لم يقصد أصالة ولا تبعا ولكنه لازم للمعنى الذي سبق
الكلام لا فادته.

Isyarat dan al-nash ialah penunjukkan lafal atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafal nash tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan diungkapkan untuk itu.¹⁴ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa isyârat al-nash itu sesungguhnya adalah petunjuk lafal atas sesuatu yang bukan dimaksudkan untuk arti menurut

¹³ Evra Willya, “Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Dalam Istibath Hukum”, dalam *Jurnal Al-Syir’ah* Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm. 388

¹⁴ Zaky al-Din Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Mesir : Dar al-Ta’lif Lit-tiba’ah, 1965), hlm. 363-364.



asalnya. Tegasnya, isyârat al-nash itu ialah dilâlah lafal yang didasarkan atas arti yang tersirat, bukan atas dasar yang tersurat. Sebagai contoh dapat dilihat dalam surat al-Baqarah, ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ Dan kewajiban Ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian dengan layak (makruf) kepada isteri. Secara ibarat Nash pengertian yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa Ayah (suami) wajib mengayomi isteri-isteri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, bahkan tempat tinggal secara layak dan patut (ma'ruf). Menurut Amir Syarifuddin bahwa ungkapan “ المولودله ” yang diartikan dengan ayah adalah sebagai pengganti kata “ الاب ” dalam ayat di atas. Akan tetapi mengapa Allah menggunakan kata “ المولودله ” dalam ayat ini.¹⁵ Dalam pandangan para Mujtahid tentu ada maksud yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Ungkapan “ المولودله ” adalah terdiri dua unsur kata, yaitu “ المولود ” yang arti dasarnya adalah “anak yang dilahirkan, dan kata “ له ” yang berarti “untuknya” dan kata “ له ” itu sendiri dimaksudkan di sini adalah ayah. Sehingga “ungkapan” “المولودله” arti asalnya “anak untuk ayah”. Oleh karena itu, ungkapan lafal “المولودله” mengandung arti lain. Selain dari arti yang disebutkan, yaitu anak adalah milik ayah dan oleh karenanya anak-anak yang lahir dinasabkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Pengertian yang disebut terakhir ini merupakan “Isyarat” yang dapat ditangkap dibalik susunan lafal nash.¹⁶

Sebagai contoh lain firman Allah SWT yang berbunyi:

مَنْ حَقَّرَ حَقِّهُ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبِيهِ وَنَجْمِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتُ بِهِ أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُمْ يَنْبَغُونَ عَلَيْهِ بِمَا نَزَّلْنَا فِي الْكِتَابِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَائِفَاتٍ مِنْهُ لِيَتَتَبَعُوا فِئْتَابَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah Penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

¹⁵ Ibid, Amir Syarifuddin., hlm. 13.

¹⁶ Muhammad Adib Salih. OpCit., hlm 472-474

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,” (Qs. Al-Baqarah :282)

Maksudnya adalah memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar dan sesuai kehendak orang yang mengimlakkan. Dan secara implisit (isyarat) dapat dipahami bahwa catatan itu dapat dijadikan argumentasi (data) bagi orang yang mengimlakkan, dimana ia tidak dapat terhadap apa-apa yang tertera dalam tulisan tersebut selama tidak didustakan.

Contoh lain (QS: Al-Baqarah: 2/236:237)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَتَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا يُالْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dari ayat ini, bahwa berdasarkan ibarah nash, boleh menceraikan istri sebelum bercampur dan sebelum menentukan maharnya. Akan tetapi, arti yang lazim dan tidak bisa dipisahkan dari nash ialah sah mengadakan aqad perkawinan tanpa menentukan maharnya lebih dahulu. Sebab talak (perceraian) tidak akan terjadi (tidak pernah ada) sebelum adanya akad nikah. Inilah yang disebut dalalah nash.¹⁷

3. Dalalah Nash

Dilâlat al-Nash ini disebut juga dengan dilâlat al-dilâlat. Adapun yang dimaksud dengan dilâlat al-dilâlat adalah

دلالة النص هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنصوص عليه المسكوت عنه لا
شتر اكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها بمجرد فهم اللغة من غير احتياج الى
نظرواجتها د

¹⁷ Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999). Hlm. 234-235

Maksudnya: “ Dilalat Nash ialah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan Nash berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan (maskut ‘anhu), karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan ‘illat, dimana pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan mudah, yang cukup dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan Ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar.¹⁸

Menurut Romli, Dalalah al-Nash adalah penunjuk lafal nash atau suatu ketentuan hukum juga berlaku sama atas sesuatu yang tidak disebutkan karena terdapatnya persamaan ‘illat antara keduanya. Contoh: Untuk maksud ini dapat dilihat dalam surat al-Isra’ ayat 23 berikut ini

:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Maka janganlah kamu mengucapkan kata “ah” kepada kedua orang tuamu dan jangan pula kamu hardik mereka berdua dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kita “tidak boleh” atau “dilarang” mengucapkan kata-kata “ah” atau “cis” dan menghardik kedua orang tua (ibu-bapak) yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini adalah “menyakitkan” perasaan kedua orang tua. Ketentuan hukum larangan ini juga dapat diberlakukan kepada perbuatan misalnya “memukul” atau perbuatan-perbuatan yang sejenisnya yang pada dasarnya membawa akibat yang sama yaitu menyakitkan orang tua baik perasaan maupun fisik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan, selain ucapan “ah” atau hardikan yang dapat menyakiti kedua orang tua adalah dilarang dan mengakibatkan seseorang berdosa kepada Allah SWT.

Contoh lain (QS: an-Nisa 4/10)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.” (Q.S. An Nisa’ [4]: 10)

¹⁸ Ibid., hlm. 269.

Pengertian secara dalalah nash bahwa membakar, membuang harta anak yatim, serta memberikannya kepada orang lain juga dilarang.¹⁹ Menurut Romli, Dalalah al-Nash adalah penunjuk lafal nash atau suatu ketentuan hukum juga berlaku sama atas sesuatu yang tidak disebutkan karena terdapatnya persamaan 'illat antara keduanya.

Dalalah Nash merupakan petunjuk lafadz kepada berlakunya suatu hukum yang disebut oleh lafadz itu kepada peristiwa lain yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafadz, illah yang dipahami dari lafaz itu sama dengan illah suatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya.

4. Iqtida' Nash (Muqtada al-Nash)

Dilalah al-Iqtidhâ'al- nash' ini disebut juga dilâlat al-iqtidlâ'. Yang maksud dengan iqtidhâ'al- nash ialah:

اقتضاء النص هي دالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام.

Iqtidla' al-nash ialah penunjukan lafal nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan.²⁰

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa suatu petunjuk makna lafal nash baru bisa dipahami secara jelas bila ada penambahan kata untuk memperjelas maksud yang terkandung dari suatu teks nash. Menurut Romli, Iqtida' al-Nash adalah penunjuk lafal nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan dan penunjuk ini akan dapat dipahami jika yang tidak disebutkan itu harus diberi tambahan lafal sebagai penjelasannya. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Firman Allah pada surat al-Ma'idah, ayat 3 berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."

Pengertian ayat ini belum jelas, oleh karena itu diperlukan penjelasan dengan menambah unsur kata dari luar teks. Sehingga untuk kasus dalam ayat ini maksudnya "diharamkan memakan atau memanfaatkan darah dan daging babi. Sebab keharaman tanpa hubungan dengan perbuatan manusia tidak ada manfaatnya. Dalalah iqtidhadun nash ialah yang

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 177-178

²⁰ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Mesir : Dar al-Ta'lif Lit-tiba'ah, 1965), hlm. 367-368.

mengandung suatu pengertian dalam suatu hal yang tidak disebutkan lafadznya untuk ketepatan artinya diperlukan suatu ungkapan (lafadz).

Misalnya firman Allah SWT:

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Artinya: Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar". (Q.S. Yusuf:82)

Menurut dzahir ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada "kampung" yang bukan makhluk hidup. Karenanya dirasakan perlu memunculkan sesuatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan itu adalah "penduduk" sebelum kata "kampung" yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu, juga dianggap perlu memunculkan kata "orang-orang" sebelum kata "kafilah", sehingga menjadi orang-orang dalam "kafilah" yang memungkinkan memberikan jawaban.²¹

Kehendak nash adalah makna atau pengertian yang mana kalimat itu tidak dapat dimengerti kecuali dengan memperkirakan adanya pengertian tersebut. Jadi lafazhnya tidak ada, akan tetapi kebenaran kalimat dan maknanya membutuhkan pengertian itu.

D. Perbedaan Metode-Metode Menurut Mazhab Hanafi

Dalam pandangan ulama ushul, dari keempat macam cara penunjukkan dilalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang paling kuat adalah dilalah "ibârat al-nash, kemudian menyusul isyârat al-nash dan setelah itu baru dilâlat al-nash dan yang terakhir adalah iqtidlâ' al-nash. Sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban.²² Bila terjadi perlawanan hukum yang didasarkan pada ibârat al-nash dengan suatu ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan isyârat nash, maka ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan ibârat al-nash lebih didahulukan dari pada isyârat al-nash. Begitu pula jika terjadi pertentangan ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan ibârat nash atau isyârat nash dengan dilâlat al-nash, maka lebih didahulukan salah satu dari keduanya dari pada dilâlat al-nash. Bila terjadi pertentangan antara dilâlat al-nash dengan iqtidlâ' al-nash, maka dilâlat al-nash lebih

²¹ Ibid, hlm. 549

²² Ibid., hlm. 373

didahulukan atas iqtidlâ' al-nash. Sebagai contoh adalah firman Allah: Surat al-Baqarah ayat 178 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu (melaksanakan qishash dalam pembunuhan.”

Ayat ini dilihat dari segi ibârat nash menunjukkan wajibnya melaksanakan qishash bagi pembunuh sengaja. Kemudian Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 93 berikut ini:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًا أَوْ هُجْرًا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah akan murka dan melaknatnya serta Allah menyediakan azab yang besar baginya.”

Ayat ini dengan cara isyârat menunjukkan batas ketiadaan wajibnya qishash bagi pembunuh sengaja. Oleh sebab itu, ayat ini berlawanan dengan ayat sebelumnya yang secara ibârat nash mewajibkan qishash atas pembunuhan sengaja. Karena itu, ketetapan suatu ketentuan hukum dengan ibârat nash lebih diutamakan dari isyârat nash, yaitu dalam hal ini wajibnya qishash bagi pembunuhan sengaja.

Empat macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi khususnya yang dalalah lafdhiyah dapat dijadikan pegangan ataupun hujjah untuk menentukan arti suatu nash dalam suatu penetapan hukum, hanya saja kekuatan di antara empat macam Dalalah tersebut bertingkat-tingkat.²³ Tingkatan Dalalah-Dalalah tersebut dalam Istimbath hukum tidaklah sama. Dalalah Ibarat (eksplisit) yang paling kuat, dan Dalalah iqtidha' yang paling lemah. Menurut Madzhab Hanafi, tingkatan Dalalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalalah.al-Ibarah
2. Dalalah.al-Isyarah
3. Dalalah.an-Nash
4. Dalalah.al-Iqtidha'

Dengan urutan-urutan ini maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain,

²³ Jazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Ed. 1, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 279

maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi arti yang dipahami dengan Isyaratun Nash didahulukan dari pada arti yang dipahami dengan dalalah-dalalah yang lain.

Sebagai contoh, pertentangan antara arti yang dipahami dengan Dalalah Isyaratun Nash, dari ayat-ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;* (QS. Al-Baqarah:178).

Arti yang dipahami dengan dalalah ibrotun nash dari ayat di atas yaitu bahwa pembunuh baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja wajib dikenai hukuman qhishos. Sedangkan dalam ayat yang lain disebutkan:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

Artinya: *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya(Q.S, an-nisa': 93*

Arti yang dipahami dengan Dalalah Isyaratun Nash dari ayat di atas adalah bahwa pembunuh dengan sengaja tidak dikenai hukuman qishas, sebab Allah SWT telah menentukan balasannya, dengan demikian terjadilah pertentangan antara arti yang dipahami dari kedua ayat di atas.

Dalam hal ini dipilih arti bahwa pembunuh dengan sengaja wajib dikenai qishas, sebab arti ini dipahami dengan Ibarotun Nash, dan arti yang dipahami dengan Ibarotun Nash maka harus didahulukan dari arti yang dipahami dengan dalalah-dalalah yang lain.

Para Ulama sepakat bahwa mafhum laqab tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum, jika mafhum laqab ini dapat dijadikan hujah, pastilah akan mencegah usaha mencari illah hukumnya; yang oleh karenanya tidak dapat dibenarkan mengqias sesuatu padanya, namun tidak ada seorangpun para ulama pendukung qias yang membenarkan bahwa pada hukum tersebut dengan isim alam atau isim jenis tidak boleh dicari illah hukumnya.

Kemudian terhadap mafhum mukholafah yang lain yaitu: mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghoyah dan mafhum adad, ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah menggunakannya sebagai hujah.

E. PENUTUP

Dalalah lafal dalam hubungannya dengan upaya pemahaman nash adalah suatu petunjuk kepada pengertian yang bisa dipahami dari nash itu sendiri. Sedangkan *mafhum* adalah pengertian atau pemahaman yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman terhadap ungkapan tersebut. Dari pemaparan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pada mazhab Hanafi terdapat empat tingkatan *dalalah* yakni: Pertama *dalalah Ibarat Nash* yakni petunjuk lafadh kepada makna yang mudah dapat dipahami baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tab'i, dan makna itu memang dikehendaki oleh Sियाقۇل Kalam (rangkaian pembicaraan), baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nash dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti ma'na yang asli tadi tapi tidak disebutkan dalam nash.

Kedua *isyârat al-nash* yakni petunjuk lafal atas sesuatu yang bukan dimaksudkan untuk arti menurut asalnya. Tegasnya, *isyârat al-nash* itu ialah dilâlah lafal yang didasarkan atas arti yang tersirat, bukan atas dasar yang tersurat. Ketiga *dalalah nash* (Petunjuk Nash) yakni petunjuk lafazh nash atau suatu ketentuan hukum juga berlaku sama atas sesuatu yang tidak disebutkan kerana terdapat persamaan illat keduanya. Keempat dilâlah *al-Iqtidhâ' al-nash'* yakni suatu petunjuk makna lafal nash baru bisa dipahami secara jelas bila ada penambahan kata untuk memperjelas maksud yang terkandung dari suatu teks nash. Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, dari keempat macam cara penunjukkan dilalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang paling kuat adalah dilalah "*ibârat al-nash*, kemudian menyusul *isyârat al-nash* dan setelah itu baru dilâlat *al-nash* dan yang terakhir adalah *iqtidlâ' al-nash*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, *Terjemahan Imam. Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2007.
- Adib Salih, Muhammad. *Tafsir an-Nusush Fil Fiqhul Islami*. Maktab Islami, Beirut, 1993.
- Aw. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap oleh Ahmad Warson al-Munawwir*. Cet XIV. Pustaka Progress.1997.
- Jumantoro, Totok dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Jazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Ed. 1, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Essack, Farid. *The Qur'an: A User's Guide*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Evra Willya, “ Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum”, dalam *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2, Desember 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Umam, Khairul. dkk, *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Wahab Khalaf, Abdul. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. 1984. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah.
- Zuhaili. Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr. 1986.
- Zaky al-Din Sya’ban. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta’lif Lit-tiba’ah. 1965.